



✓

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1202/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 3112/SEK/OT 01.I/12/2021 Tahun 2021 tentang Penyampaian Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**

KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W4-U3/604/KP.04.5/I/2022., tanggal 3 Januari 2022 tentang Tim Pembentukan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pengadilan Negeri Bengkulu;

KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pembentukan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pengadilan Negeri Bengkulu

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Pembentukan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pengadilan Negeri Bengkulu. sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
2. Pejabat dan Pegawai bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1202 /KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	Ket
1.	Aliludin, S.H.	Panitera	Penanggung Jawab
2.	Immanuel Rismawati, SE.Ak.	Sekretaris	Koordinator I
3.	Ali Akbar, S.H.	Panmud Hukum	Anggota
4.	Nita Herawati, S.H.	Panmud Pidana	Anggota
5.	Aminah, S.H.	Panmud Perdata	Anggota
6.	Teten Yazid Sani, A.Md.	Kasubag Umum Dan Keuangan	Anggota
7.	Yorry Meini, S.H.	Kasubbag Kepagawaian Dan ORTALA	Anggota
8.	Fania Deli Praditya, S.Kom.	Kasubbag PTIP	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4


BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1202 /KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, tanggungjawab dan kewenangan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Pengadilan Negeri Bengkalis pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan Tim dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Mencatat dan mengolah data yang dibutuhkan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Mengkoordinasikan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada bagian masing masing.
4. Menyusun Data serta membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



BAYU SOHO RAHARDJO